

ABSTRAK

Akmal Fauzi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Putusan Nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb.

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang selalu saja terjadi baik oleh orang dewasa maupun anak, banyak anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini dan ada pula anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan. Seperti dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb seorang anak memukulkan sebuah botol minuman yang terbuat dari kaca ke kepala korban kemudian menukuskan pecahan botol ke bagian pipi korban sebanyak satu kali. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penganiayaan melanggar *maqasidh al-syari'ah* yaitu perlindungan terhadap jiwa dan dikenai sanksi yaitu hukuman *qishas h Diyat*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb menurut prespektif hukum pidana islam, untuk mengetahui unsur dan sanksi yang dijatuhkan Hakim menurut putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb, juga untuk mengetahui relevansi sanksi hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan, putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb dengan hukum pidana umum.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *al-jinayah 'ala ma'duna al-nafs* yang menjadi salah satu konsep penting dalam hukum Islam. Dengan mengambil teori yang terkait yaitu *hifdz nafs* karena berkaitan dengan jiwa.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konten analisis yaitu putusan pengadilan. Jenis penelitiannya analisis dokumen kemudian untuk sumber datanya diambil dari data primer yaitu KUHP dan putusan pengadilan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb, sementara data sekundernya berasal dari buku serta referensi yang terkait dengan penelitian yang sedang dikaji.

Simpulan yang dapat diambil diantaranya: 1) pertimbangan Hakim sesuai dengan putusan menyatakan terdakwa bersalah dengan hukuman berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. 2) unsur yang ada dalam putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb di antaranya Reky Oktavian Bin Dedii Novrizal Alm, sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP, terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.00 WIB pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 di Alun-Alun Banjaran Desa Banjaran kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. 3) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 651/Pid.B/2019/PN.Blb maka terdakwa dikenai hukuman dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. Sedangkan hukuman pokok dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat menurut syariat islam yaitu *qishas*.

Kata Kunci: Hukum, Penganiayaan, Sanksi, Hukum Pidana Islam.